



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Bais/24-05-1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Desa Bais Baru, Kecamatan Pulau - Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Bais/13-08-1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Desa Bais Baru, Kecamatan Pulau - Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 yang dilaksanakan di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berwalikan **Khairan Nur** yang merupakan **Ayah Kandung** Pemohon II, dengan mahar berupa uang Rp. 800.000 dibayar **Tunai** dengan bersaksikan dua orang saksi bernama: **Azrin dan Nazran**;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ikatan pernikahan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- **ANAK I, Lahir 11-01-2010, umur 13 tahun, Perempuan;**
- **ANAK II, Lahir 22-04-2011 umur 12 tahun, Laki-laki;**

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara **Perjaka** dan **Gadis** serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa istbat nikah (pengesahan pernikahan) ini diajukan untuk pembuatan Buku Nikah dan pengurusan administrasi pemerintahan lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu (miskin), oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli agar membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal **15 Mei 2009** yang dilaksanakan di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau - Pulau Batu Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu Jurusita Pengadilan Agama Gunungsitoli telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gunungsitoli sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal, Desa Bais, Kabupaten Nias Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah warga sekampung kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri dan telah menikah secara islam pada tanggal 15 Mei 2009 di Kantor KUA Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang ;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Khairan Nur dan yang menikahkan adalah wali hakim;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi mahar nikah adalah uang Rp. 800.000 di bayar tunai dan saksi-saksi yaitu Azrin dan Nazran;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui sewaktu menikah para Pemohon menikah berstatus perjaka dan gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik secara hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa saksi ketahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah agar dapat mengurus buku nikah unruk pembuatan akta lahir anak dan administrasi pemerintahan lainnya;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bais, Kabupaten Nias Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah warga sekampung kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri dan telah menikah secara islam pada tanggal 15 Mei 2009 di Kantor KUA Kecamatan Koto Tengah, Padang ;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Khairan Nur dan yang menikahkan adalah wali hakim;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi mahar nikah adalah uang Rp. 800.000 di bayar tunai dan saksi-saksi yaitu Azrin dan Nazran;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui sewaktu menikah para Pemohon menikah berstatus perjaka dan gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik secara hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlmasalahkannya keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa saksi ketahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah agar dapat mengurus buku nikah unruk pembuatan akta lahir anak dan administrasi pemerintahan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nias Selatan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunungsitoli oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Gunungsitoli ;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf “f” angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* tidak mengandung unsure sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon akan dipergunakan untuk persyaratan buku nikah dan administrasi pemerintahan lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 144 huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan” (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan “Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai para Pemohon sudah tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 15 Mei 2009 di KUA Kecamatan Koto Tengah, Padang, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama Khairan Nur dengan maskawin berupa uang Rp. 800.000 di bayar dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Azrin dan Nazran, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan Buku Nikah dan Administrasi pemerintahan lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya para Pemohon menyatakan hal-hal dan perbaikannya yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa benar pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan secara islam pada 15 Mei 2009 di Kantor KUA Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Khairan Nur, dengan maskawin berupa uang Rp. 800.000 di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Azrin dan Nazran;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan mereka hingga sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk pembuatan Buku Nikah dan Administrasi pemerintahan lainnya;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, menurut Hakim pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulu al-Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst



**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل على انتهائها**

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan majelis hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anatu at-Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحوولى و شاهدين عدول**

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan hanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sedangkan perkawinan bagi seorang yang beragama Islam harus dalam pengawasan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka untuk itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Buku II terbaru halaman 131 Jo Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ayat (1),

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini secara Cuma-cuma (prodeo), terhadap permohonan para Pemohon telah memperoleh izin dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli, untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 15 Mei 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan ;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah oleh M. Afif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

M. Afif, S.H.I

Biaya : Nihil

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)